



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pander Bin Masdi
Tempat lahir : Toboali
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Damai Kel. Toboali Kec. Toboali Kab.Bangka Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **PANDER Bin MASDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Dan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PANDER Bin MASDI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 24 Cm bersarung terbuat dari kulit warna coklat merk herder
 - 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna coklat muda berukuran 66 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vino bergambar doraemon warna biru nopol BN5962VQ

Dikembalikan kepada Terdakwa PANDER

 - 1 (Satu unit) sepeda motor merk satria FU Tanpa Nopol Warna Hitam

Dikembalikan kepada Saksi UNYIL
4. Menyatakan agar Terdakwa **PANDER Bin MASDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **PANDER Bin MASDI** pada Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi di didepan rumah saksi ALDI yang beralamat di Jl. Payak Ubi Kec. Toboali Kab.Bangka Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "*secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, mencoba memperolehnya, atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menemui anak Terdakwa dirumah sdr.PENDI (mantan kakak ipar Terdakwa) yang beralamat di Jl. Payak Ubi Kec. Toboali Kab.Bangka Selatan yang mana pada saat itu ada saksi RIKA (mantan istri Terdakwa), sdri.YATI (mantan mertua Terdakwa), sdri. LUT (mantan kakak ipar Terdakwa), sdri.AYU (mantan kakak ipar Terdakwa) sewaktu Terdakwa menggendong anak Terdakwa tiba – tiba datang sdr.PENDI yang pada saat itu sedang diatas sepeda motor langsung mengatakan kepada Terdakwa "masih berani muncul kesini anak kampung ini" mendengar hal tersebut Terdakwa diam dan sdr.PENDI mengatakan lagi " Cubo kalau kamu melawan nian lepas anak kamu tu dan kalau wajah kayak kamu ni tambah lagi 10 Terdakwa tidak takut" setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan anak Terdakwa kepada saksi RIKA dan tiba – tiba datang sdr.KANDAR sambil membawa 1 (satu) bilah parang dan mengayunkan parang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa dikarenakan ditahan sdri.AYU, setelah itu datang sdr.SARIP ALI (mantan mertua Terdakwa) dan sdr.KATAK yang mana pada saat itu sdr.KATAK menanyakan kepada Terdakwa apa masalahnya ? dan Terdakwa menjawab Terdakwa mau melihat anak Terdakwa, setelah itu tiba – tiba sdr.PENDI menakuti Terdakwa dengan cara mau mengayunkan tangannya ke arah Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor lalu Terdakwa disuruh sdr.SARIP ALI pulang, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa sesampai dirumah karena Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan didalam rumah kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa saksi ARI kemudian Terdakwa langsung mengatakan mau dibacok oleh sdr.KANDAR, setelah mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju jalan payak ubi dan sewaktu melihat kearah jalan tiba – tiba Terdakwa melihat saksi ARI (kakak Terdakwa) dan saksi UNYIL (mamang Terdakwa) menggunakan sepeda motor menuju arah Jl. Payak Ubi, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengiring dari belakang, sesampai di Jl. Payak Ubi sekira pukul 16.00 wib lalu saksi ARI dan saksi UNYIL berhenti didepan rumah saksi ALDI yang mana pada saat itu saksi ARI dan saksi UNYIL langsung turun sepeda motor menuju pintu depan rumah saksi ALDI, lalu saksi UNYIL langsung menanyakan kepada saksi RIKA, sdri.YATI, sdri.YANTI dan sdri.FATMA mengenai keberadaan sdr.KANDAR lalu dari dalam rumah saksi ALDI langsung menjawab “apa maksud kalian datang ramai – ramai” dan saksi ALDI langsung berdiri didepan pintu kemudian saksi UNYIL menjawab “kami mau meluruskan permasalahan yang dialami oleh sdr.PANDER” dan saksi ALDI menjawab lagi “kalau kamu sudah mau memang, sama saya saja, saya baru selesai makan” lalu saksi ALDI melihat kearah Terdakwa sambil mengatakan “kalau wajah kamu tu bukan saya takut” yang pada saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa menjawab “ sudahlah aldi kalau wajah kamu tu bukan saya takut”

Bahwa setelah itu saksi ALDI langsung kedalam rumah dan kemudian keluar membawa 1 (satu) bilah pedang dan menuju kearah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dalam posisi berdiri kemudian saksi ALDI langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pedang kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menahan pedang tersebut menggunakan pergelangan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghujam pisau tersebut kearah saksi ALDI secara berulang – ulang sebanyak ± 4 (empat) kali yang mana tikaman pertama mengenai perut sebelah kiri sehingga ususnya keluar dan pedang yang dipegang oleh saksi ALDI terlepas dari tangannya sehingga terjatuh ditanah dan saksi ALDI langsung terkapar ditanah kemudian Terdakwa kembali menikam saksi ALDI mengenai tangan kirinya dan sewaktu Terdakwa kembali mau menikam saksi ALDI pada saat itu sdr.SAMSUDIN berusaha meleraikan dan pisau yang sedang dipegang Terdakwa tersebut mengenai pergelangan tangan kanan sdr. SAMSUDIN, sewaktu Terdakwa terduduk kemudian tiba – tiba saksi RIKA langsung

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



mengambil 1 (satu) bilah pedang milik saksi ALDI yang tergeletak ditanah lalu saksi RIKA langsung membacok kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung berdiri kemudian Terdakwa, saksi ARI dan saksi UNYIL langsung melarikan diri dari tempat kejadian.

Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam berupa pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam saksi ALDI dan juga mengenai pergelangan tangan saksi SAMSUDIN adalah benar milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah yang diselipkan dipinggang terdakwa.

Bahwa dalam memasuki ke Indonesia, mencoba memperolehnya, atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau milik terdakwa tidak dilengkapi suatu perizinan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PANDER Bin MASDI** pada Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi di didepan rumah saksi ALDI yang beralamat di Jl. Payak Ubi Kec. Toboali Kab.Bangka Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "*Penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menemui anak Terdakwa dirumah sdr.PENDI (mantan kakak ipar Terdakwa) yang beralamat di Jl. Payak Ubi Kec. Toboali Kab.Bangka Selatan yang mana pada saat itu ada saksi RIKA (mantan istri Terdakwa), sdri.YATI (mantan mertua Terdakwa), sdri. LUT (mantan kakak ipar Terdakwa), sdri.AYU (mantan kakak ipar Terdakwa) sewaktu Terdakwa menggendong anak Terdakwa tiba – tiba datang sdr.PENDI yang pada saat itu sedang diatas sepeda motor langsung mengatakan kepada Terdakwa "masih berani muncul kesini anak kampung ini" mendengar hal tersebut Terdakwa diam dan sdr.PENDI mengatakan lagi " Cubo kalau kamu melawan nian lepas anak kamu tu dan kalau wajah kayak kamu ni tambah lagi 10 Terdakwa tidak takut" setelah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan anak Terdakwa kepada saksi RIKA dan tiba – tiba datang sdr.KANDAR sambil membawa 1 (satu) bilah parang dan mengayunkan parang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa dikarenakan ditahan sdr.AYU, setelah itu datang sdr.SARIP ALI (mantan mertua Terdakwa) dan sdr.KATAK yang mana pada saat itu sdr.KATAK menanyakan kepada Terdakwa apa masalahnya? dan Terdakwa menjawab Terdakwa mau melihat anak Terdakwa, setelah itu tiba – tiba sdr.PENDI menakuti Terdakwa dengan cara mau mengayunkan tangannya ke arah Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor lalu Terdakwa disuruh sdr.SARIP ALI pulang, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa sesampai dirumah karena Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan didalam rumah kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa saksi ARI kemudian Terdakwa langsung mengatakan mau dibacok oleh sdr.KANDAR, setelah mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju jalan payak ubi dan sewaktu melihat kearah jalan tiba – tiba Terdakwa melihat saksi ARI (kakak Terdakwa) dan saksi UNYIL (mamang Terdakwa) menggunakan sepeda motor menuju arah Jl. Payak Ubi, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengiring dari belakang, sesampai di Jl. Payak Ubi sekira pukul 16.00 wib lalu saksi ARI dan saksi UNYIL berhenti didepan rumah saksi ALDI yang mana pada saat itu saksi ARI dan saksi UNYIL langsung turun sepeda motor menuju pintu depan rumah saksi ALDI, lalu saksi UNYIL langsung menanyakan kepada saksi RIKA, sdri.YATI, sdri.YANTI dan sdri.FATMA mengenai keberadaan sdr.KANDAR lalu dari dalam rumah saksi ALDI langsung menjawab “apa maksud kalian datang ramai – ramai” dan saksi ALDI langsung berdiri didepan pintu kemudian saksi UNYIL menjawab “kami mau meluruskan permasalahan yang dialami oleh sdr.PANDER” dan saksi ALDI menjawab lagi “kalau kamu sudah mau memang, sama saya saja, saya baru selesai makan” lalu saksi ALDI melihat kearah Terdakwa sambil mengatakan “kalau wajah kamu tu bukan saya takut” yang pada saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa menjawab “ sudahlah aldi kalau wajah kamu tu bukan saya takut”

Bahwa setelah itu saksi ALDI langsung kedalam rumah dan kemudian keluar membawa 1 (satu) bilah pedang dan menuju kearah Terdakwa, melihat hal



tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dalam posisi berdiri kemudian saksi ALDI langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pedang kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menahan pedang tersebut menggunakan pergelangan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghujam pisau tersebut kearah saksi ALDI secara berulang – ulang sebanyak ± 4 (empat) kali yang mana tikaman pertama mengenai perut sebelah kiri sehingga ususnya keluar dan pedang yang dipegang oleh saksi ALDI terlepas dari tangannya sehingga terjatuh ditanah dan saksi ALDI langsung terkapar ditanah kemudian Terdakwa kembali menikam saksi ALDI mengenai tangan kirinya dan sewaktu Terdakwa kembali mau menikam saksi ALDI pada saat itu pada saat itu sdr.SAMSUDIN berusaha meleraikan dan pisau yang sedang dipegang Terdakwa tersebut mengenai pergelangan tangan kanan sdr. SAMSUDIN, sewaktu Terdakwa terduduk kemudian tiba – tiba saksi RIKA langsung mengambil 1 (satu) bilah pedang milik saksi ALDI yang tergeletak ditanah lalu saksi RIKA langsung membacok kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung berdiri kemudian Terdakwa, saksi ARI dan saksi UNYIL langsung melarikan diri dari tempat kejadian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Bangka Selatan Nomor : 440/069/RSUD/2022 25 Agustus 2022 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap Aldi Bin SARIP ALI ,yang diperiksa oleh dr. Mahatama Chakra Wardana dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka tusuk tembus perut didaerah perut kiri ± 15 (lima belas) cm diatas pinggul dengan usus keluar dari luka tusuk;
- Tampak luka sayat di lengan bawah kiri 3 (tiga) cm dari siku berukuran panjang ± 8 (delapan) cm, lebar ± 6 (enam) cm, kedalaman ± 0,3 (nol koma tiga) cm dengan dasar otot bentuk luka tidak beraturan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 24 tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk tembus perut dengan usus keluar dari luka tusuk di perut kiri, dan luka sayat di lengan bawah kiri dikarenakan kekerasan benda tajam.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ALDI Bin SARIP ALI merasa sakit dibagian tubuh sebelah kiri dan melakukan Tindakan operasi dirumah sakit Medika Stania Sebelah kiri dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALDI Bin SARIP ALI tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bakti Timah Toboali Nomor: 214/PT.RSBT/UM-2730/2022 16 Agustus 2022 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap Samsudin Bin Sarip Ali ,yang diperiksa oleh dr. Florensia dengan kesimpulan :

Pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka yang telah dijahit pada pergelangan tangan kanan

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena :

- Kekerasan benda tajam

Luka-luka/kelainan mengakibatkan :

- Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSUDIN mengalami luka dipergelangan tangan kanan yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldi Bin Sarip ALi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa yang menjadi korban penusukkan senjata tajam oleh Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa penusukan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.50 WIB bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Paya Ubi Toboali;
- Bahwa saksi mengalami tusukan sebanyak 7 (tujuh) kali tetapi Cuma 2 (dua) kali yang mengenai saksi dan luka yang salsi alami yaitu luka tikaman senjata tajam pada bagian perut sebelah kiri hingga usus terburai dan luka tikaman di tangan kiri;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangka Selatan dan di Rumah Sakit Umum Pangkalpinang dilakukan operasi dengan waktu perawatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan saat ini pun saya masih terasa sakit dan belum dapat beraktifitas dengan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



baik;

- Bahwa, Terdakwa hanya membawa pisau saja;
- Bahwa, sebelumnya untuk perdamaian tidak ada sama sekali;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan antara saksi telah memaafkan korban;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada waktu sore hari di rumah saksi sewaktu saksi sedang makan dengan keluarga;
- Bahwa, pada waktu kejadian ada saksi, Istri saksi, adik saksi yaitu saksi RIKA dan kakak saksi SAMSUDIN sedang makan di ruang tamu;
- Bahwa, pada saat itu yang datang ada 5 (lima) orang , yaitu Terdakwa naik motor sendiri, kemudian saksi UNYIL dan saksi TOMPEL menggunakan motor sendiri, dan 2 (dua) orang lagi naik motor juga yang tidak saksi kenal;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu saksi RIKA, waktu itu ada ibu saksi sdri. HAYATI, sdri AYU dan sdri LUT, kemudian datang PENDI, kemudian PENDI langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan kata — kata “**kenapa kamu kesini kampung**” lalu Terdakwa menjawab “**ngape?**” lalu PENDI menjawab lagi “ **aku nak mayer niat nak nangani kamu**” sambil PENDI mengayunkan tangan kanannya akan tetapi tidak mengenai Terdakwa, setelah itu terjadi cek cok mulut antara PENDI dengan Terdakwa, kemudian datanglah ayah saksi, mamang saksi dan kakak saksi yaitu KANDAR sambil memegang parang mendekati Terdakwa dan tiba — tiba KANDAR mengayunkan 1 (satu) bilah parang kearah Terdakwa akan tetapi tidak mengenainya lalu Terdakwa langsung disuruh ayah saksi untuk pulang, kemudian Terdakwa langsung pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi RIKA yang sudah pisah rumah dalam proses cerai meskipun mereka menikah secara sirih;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Pander Bin Masdi memberikan pendapat dan keberatan yaitu: Awalnya karena Terdakwa mau ditebas dahulu makanya Terdakwa menikam, Setelah 4 (empat) kali Terdakwa tidak ada menikam siapa lagi, Terdakwa tidak ada menikam SAMSUDIN;
- Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



2.....Saksi **Rika Binti**

Sarip Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa yang menjadi korban penusukkan senjata tajam oleh Terdakwa tersebut adalah Kakak Ipar saksi yaitu saksi ALDI;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi yang saat ini dalam status proses cerai meski menikah dengan tanpa surat;
- Bahwa saksi ada melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap saksi Aldi;
- Bahwa pada saat kejadian jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, Terdakwa ada menikam saksi Aldi sebanyak 2 (dua) Kali kearah perut sebelah kiri dan tangan sebelah kiri, sehingga mengalami luka tusuk perut sebelah kiri hingga ususnya keluar, dan luka tusuk ditangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa, pada waktu itu dikarenakan Terdakwa masih berusaha menikam Saksi ALDI dan Terdakwa melihat kearah saksi sambil memegang pisau saksi langsung mengambil samurai yang tergeletak kemudian membacok kepala Terdakwa;
- Bahwa, saksi dengan Terdakwa sudah lama berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi dengan Terdakwa memang ada masalah, karena Terdakwa sering mengancam saksi untuk membunuh saksi, ada juga mengancam akan menikam saksi karena saksi mau pisah dengan Terdakwa, sehingga saksi memilih untuk tinggal dirumah kakak ipar saya yaitu saksi Aldi;
- Bahwa, Terdakwa datang kerumah kakak Ipar saya tidak ada membawa susu untuk anaknya namun hanya untuk melihat anaknya saja, lalu sempat terjadi cekcok mulut antara saya dan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu sambil menggendong anaknya dan juga bertemu saya, waktu itu ada ibu saya sdri.HAYATI, sdri AYU dan sdri LUT, kemudian datang PENDI, kemudian PENDI langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan kata — kata “**kenapa kamu kesini kampung**”

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



lalu Terdakwa menjawab “ngape?” lalu PENDI menjawab lagi “ **aku nak mayer niat nak nangani kamu**” sambil PENDI mengayunkan tangan kanannya akan tetapi tidak mengenai Terdakwa, setelah itu terjadi cek cok mulut antara PENDI dengan Terdakwa, kemudian datanglah ayah saya, mamang saya dan kakak saya KANDAR sambil memegang parang mendekati Terdakwa dan tiba — tiba KANDAR mengayunkan 1 (satu) bilah parang kearah Terdakwa akan tetapi tidak mengenai lalu Terdakwa langsung disuruh ayah saya untuk pulang, kemudian Terdakwa langsung pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Usnyil Alias Unyil Bin Mawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa, saksi berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa, Situasi tempat kejadian tersebut cukup ramai, pencahayaan cukup terang karena tempat kejadian tersebut pada sore hari dan jarak pandang saya dengan ttempat kejadian sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa, saksi pergi kerumah saksi ALDI tidak bersama Terdakwa tetapi bersama saksi ARI als TOMPLE, akan tetap ketika saksi berangkat menuju rumah saksi ALDI ternyata tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengikuti saksi dari belakang, pada saat saksi sampai Terdakwa tidak kerumah saksi ALDI tetapi hanya duduk diatas motornya;
- Bahwa, saksi tidak bertemu dengan KANDAR tersebut, hanya bertemu dengan saksi RIKA, Yanti dan Saksi ALDI;
- Bahwa, Setelah itu saksi dan saksi ARI als TOMPEL berencana akan menuju rumah KANDAR yang tempatnya diberitahukan oleh saksi RIKA, akan tetapi belum sempat kami berangkat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi pemicu kejadian pada saat itu karena adanya cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi ALDI, mungkin dikarenakan saksi ALDI tersinggung dengan ucapan Terdakwa yang tidak saya dengar dengan jelas;
- Bahwa, pada saat itu yang saksi lihat saksi ALDI menebas Terdakwa dengan samurai milik saksi ALDI 1 (satu) kali namun di tangkis oleh Terdakwa dengan tangan kirinya sehingga terluka dan mengeluarkan



darah, kemudian Terdakwa melawan sehingga saksi ALDI dan Terdakwa terjatuh, kemudian setelah Terdakwa terbangun dari jatuhnya saya lihat Terdakwa sudah memegang 1 (satu) bilah pisau dan kejadian tersebut cukup cepat;

- Bahwa, saat setelah kejadian saya lihat Saksi ALDI luka pada tangan kiri dan perut sebelah kiri hingga usus keluar sedangkan Terdakwa luka pada tangan sebelah kiri akibat sabetan samurai oleh Saksi ALDI dan luka dikepala akibat sabetan samurai oleh saksi RIKA;

- Bahwa, Hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Keponakan saksi;

- Bahwa, tujuan saksi bersama dengan saksi ARI als TOMPEL kerumah saksi ALDI adalah untuk meluruskan atau menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan KANDAR karena sebelumnya saksi ARI als TOMPEL ada memberitahukan kepada saya bahwa Terdakwa berkelahi dan mau dikampak sama mantan kakak iparnya Terdakwa yaitu KANDAR agar permasalahan itu tidak berlarut - larut;

- Bahwa, untuk apa permasalahannya saksi tidak tahu, saksi ada diberitahukan oleh saksi ARI als TOMPEL melalui telepon karena saksi masih berada di TI tempat saksi bekerja, bahwa Terdakwa akan berkelahi dengan KANDAR maka saksi bersama saksi ARI als TOMPEL ingin meluruskan permasalahannya agar tidak berlarut - larut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada menceritakan apa masalahnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Ari Riansa Alias Tompel Bin Masdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.

- Bahwa, saksi berada ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa, Situasi tempat kejadian tersebut cukup ramai, pencahayaan cukup terang karena tempat kejadian tersebut pada sore hari dan jarak pandang saya dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa, saksi pergi kerumah saksi ALDI tidak bersama Terdakwa tetapi bersama saksi USNYIL, akan tetap ketika saksi berangkat menuju rumah saksi ALDI ternyata tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengikuti saksi dari belakang, pada saat saksi sampai Terdakwa tidak kerumah saksi ALDI tetapi hanya duduk diatas motornya;



- Bahwa, saksi tidak bertemu dengan KANDAR tersebut, hanya bertemu dengan saksi RIKA, Yanti dan Saksi ALDI;
 - Bahwa, Setelah itu saksi dan saksi USNYIL berencana akan menuju rumah KANDAR yang tempatnya diberitahukan oleh saksi RIKA, akan tetapi belum sempat kami berangkat kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi pemicu kejadian pada saat itu karena adanya cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi ALDI, mungkin dikarenakan saksi ALDI tersinggung dengan ucapan Terdakwa yang tidak saya dengar dengan jelas;
 - Bahwa, pada saat itu yang saksi lihat saksi ALDI menebas Terdakwa dengan samurai milik saksi ALDI 1 (satu) kali namun di tangkis oleh Terdakwa dengan tangan kirinya sehingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa melawan sehingga saksi ALDI dan Terdakwa terjatuh, kemudian setelah Terdakwa terbangun dari jatuhnya saya lihat Terdakwa sudah memegang 1 (satu) bilah pisau dan kejadian tersebut cukup cepat;
 - Bahwa, saat setelah kejadian saya lihat Saksi ALDI luka pada tangan kiri dan perut sebelah kiri hingga usus keluar sedangkan Terdakwa luka pada tangan sebelah kiri akibat sabetan samurai oleh Saksi ALDI dan luka dikepala akibat sabetan samurai oleh saksi RIKA;
 - Bahwa, Hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Adik Kandung saksi;
 - Bahwa, tujuan saksi bersama dengan saksi USNYIL kerumah saksi ALDI adalah untuk meluruskan atau menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan KANDAR karena sebelumnya saksi ada memberitahukan kepada Saksi USNYIL bahwa Terdakwa berkelahi dan mau dikampak sama mantan kakak iparnya Terdakwa yaitu KANDAR agar permasalah itu tidak berlarut - larut;
 - Bahwa, untuk apa permasalahannya saksi tidak tahu, saksi ada diberitahukan oleh Terdakwa akan berkelahi dengan KANDAR maka saksi bersama saksi USNYIL ingin meluruskan permasalahannya agar tidak berlarut - larut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada menceritakan apa masalahnya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan depan Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Bangka sektor Sungailiat sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2018, dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang kurang lebih 24 (dua puluh empat) Cm.;
- Bahwa, untuk motor adalah punya teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk pergi kerumah Saksi ALDI tersebut;
- Bahwa, Alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang kurang lebih 24 (dua puluh empat) Cm.;
- Bahwa, Terdakwa ada 2 (dua) kali datang kerumah saksi ALDI tersebut, yang pertama Terdakwa datang dan bertemu dengan anak dan istri Terdakwa, kemudian cekcok dengan PANDER dan saksi ALDI, kemudian KANDAR tiba – tiba datang mau menebas Terdakwa tapi tidak kena lalu dileraikan oleh mantan Mertua Terdakwa lalu Terdakwa pergi, yang kedua kali Terdakwa datang barulah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa tidak ada niat sama sekali, tetapi Terdakwa sakit hati karena Terdakwa dikata – katain sama PANDER dan KANDAR bahkan KANDAR mau menebas Terdakwa dari belakang meskipun tidak sempat kena karena ditahan oleh mantan ipar Terdakwa yang lain lalu Terdakwa pulang, kemudian kedatangan Terdakwa yang kedua kalinya baru terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada niat, hanya jaga – jaga untuk membela diri saja dikarenakan sebelumnya terjadi upaya menebas Terdakwa oleh KANDAR tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menikam saksi ALDI sebanyak 4 (empat) kali dan luka pada perut bagian kiri sehingga ususnya keluar dan luka pada lengan sebelah kiri sedangkan Terdakwa juga mengalami luka pada pergelangan tangan kiri akibat tebasan samurai oleh saksi ALDI dan luka bacokan dikepala yang dilakukan oleh saksi RIKA;
- Bahwa, Status pernikahan Terdakwa dengan saksi RIKA untuk saat ini sudah pisah rumah dan pernikahan kami hanya menikah secara agama



Islam saja;

- Bahwa, Anak dari perkawinan Terdakwa dengan saksi RIKA berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, ada keluarga Terdakwa yang meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh saksi ALDI;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa datang untuk menjenguk anak Terdakwa yang berada dirumah kakak ipar yaitu saksi ALDI, yang mana saat itu ada anak Terdakwa, istri Terdakwa, ipar Terdakwa, PENDI, KANDAR dan mertua Terdakwa, ketika itu Terdakwa datang dan menggendong anak Terdakwa lalu PENDI datang dan marah – marah kepada Terdakwa ;
- Bahwa, ketika itu PENDI menantang Terdakwa sambil berkata “ masih berani datang kesini ?. Anak Kampang” lalu KANDAR bilang lagi “ coba kalau kau melawan nian, turunkan dulu anak kau?”, kemudian Terdakwa serahkan anak keistri Terdakwa , lalu KANDAR datang sambil mengayunkan parang menebas kearah kepala Terdakwa tetapi tidak kena kemudian dileraikan oleh mertua Terdakwa yang laki – laki, Terdakwa dipisahkan dan disuruh pulang oleh mertua Terdakwa yang laki – laki;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa membawa pisau tersebut hanya untuk bela diri namun dikarenakan sakit hati dengan omongan PENDI dan tersinggung dengan perbuatan KANDAR tersebut;
- Bahwa, Ketika itu Terdakwa kembali lagi tapi duduk diatas motor yang Terdakwa bawa, kemudian paman Terdakwa saksi USNYIL dan kakak Terdakwa saksi ARI als TOMPEL datang kerumah saksi ALDI menanyakan rumah PENDI, tapi saksi ALDI marah – marah berkata “**ngapo rame – rame dirumah?**”, lalu paman dan kakak Terdakwa tersebut menjelaskan mau meluruskan permasalahan dengan KANDAR serta sempat terjadi cekcok mulut dengan saksi ALDI, lalu saksi ALDI masuk kedalam rumah dan keluar sambil membawa samurai dan menghampiri Terdakwa sambil menebaskan kearah Terdakwa, lalu Terdakwa tangkis dengan tangan kiri Terdakwa, karena Terdakwa merasa terancam seketika Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa bawa terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa langsung menusuk saksi ALDI, sebanyak 4 (empat) kali kearah perut dan tangan saksi ALDI kemudian saksi ALDI tersungkur;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah saksi. ALDI yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa awalnya hanya ingin bertemu dengan Istri dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



anak Terdakwa untuk antar susu anak Terdakwa, tetapi sempat berantem dengan saksi ALDI dengan cara cek cok mulut ;

• Bahwa, berawal pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menemui anak Terdakwa dirumah PENDI (mantan kakak ipar Terdakwa) yang mana pada saat itu ada saksi RIKA (mantan istri Terdakwa), saksi YATI (mantan mertua Terdakwa), LUT (mantan kakak ipar Terdakwa), AYU (mantan kakak ipar Terdakwa) sewaktu Terdakwa menggendong anak Terdakwa tiba — tiba datang PENDI yang pada saat itu sedang diatas sepeda motor langsung mengatakan kepada Terdakwa **“masib berani mancul kesini anak kampang ini”** mendengar hai tersebut Terdakwa diam dan PENDI mengatakan lagi **“ Cubo kalau kamu melawan nian lepas anak kamu dan kalau wajah kayak kama ni tambah lagi 10 saya tidak takut ”** setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan anak Terdakwa kepada Saksi RIKA dan tiba — tiba datang KANDAR sambil membawa 1 (satu) bilah parang dan mengayunkan parang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa dikarenakan ditahan oleh AYU, setelah itu datang SARIP ALI (mantan mertua Terdakwa) dan KATAK yang mana pada saat itu KATAK ada menanyakan kepada Terdakwa apa masalahnya ? dan Terdakwa menjawab Terdakwa mau melihat anak Terdakwa, setelah itu tiba — tiba PENDI menakuti Terdakwa dengan cara mau mengayunkan tangannya ke arah Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor lalu Terdakwa disuruh SARIP ALI pulang dan mengatakan kepada Terdakwa **“kalau mau kesini telpon saya dulu”**, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah sava, sesampai dirumah karena Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan didalam rumah kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu ada kakak Terdakwa Saksi ARI als TOMPEL Terdakwa mengatakan mau dibacok oleh KANDAR, setelah mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju Jalan Payak Ubi dan sebelum ketempat kejadian Terdakwa berhenti di pinggir pantai Jalan Damai Toboali, kemudian menghubungi ayah Terdakwa melalui via telephone akan tetapi tidak aktif dan sewaktu melihat kearah jalan tiba — tiba Terdakwa melihat Saksi ARI (kakak Terdakwa) dan saksi UNYIL (mamang Terdakwa) menggunakan sepeda motor menuju arah Jl. Payak Ubi, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengiring dari belakang, sesampai di Jl Payak Ubi sekira

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



pukul 16.00 wib lalu saksi ARI dan saksi UNYIL berhenti didepan rumah saksi ALDI yang mana pada saat itu saksi ARI dan saksi UNYIL langsung turun sepeda motor menuju pintu depan rumah saksi ALDI, lalu saksi UNYIL langsung menanyakan kepada saksi RIKA, YATI, YANTI dan FATMA mengenai keberadaan KANDAR lalu dari dalam rumah Saksi ALDI langsung menjawab **“apa maksud kalian datang ramai — ramai”** dan saksi ALDI langsung berdiri didepan pintu, kemudian saksi UNYIL menjawab **“kami mau meluruskan permasalahan yang dialami oleh PANDER”** dan saksi ALDI menjawab lagi **“kalau kamu sudah mau memang, sama saya saja, saya baru selesai makan”** lalu saksi ALDI melihat kearah Terdakwa sambil mengatakan **“kalau wajah kamu tu bukan saya takut”** yang pada saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa menjawab **“ sudahlah aldi kalau wajah kamu tu bukan saya takut”** setelah itu saksi ALDI langsung kedalam rumah kemudian keluar membawa 1 (satu) bilah pedang dan menuju kearah Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dalam posisi berdiri kemudian saksi ALDI langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pedang kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menahan pedang tersebut menggunakan pergelangan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghujam pisau tersebut kearah saksi ALDI secara berulang — ulang sebanyak 4 (empat) kali yang mana tikaman pertama mengenai perut sebelah kiri sehingga ususnya keluar dan pedang yang dipegang oleh saksi ALDI terlepas dari tangannya sehingga terjatuh ditanah dan saksi ALDI langsung terkapar ditanah kemudian Terdakwa kembali menikam saksi ALDI mengenai tangan kirinya dan sewaktu Terdakwa kembali mau menikam saksi ALDI pada saat itu saksi ARI berusaha melerai dan Terdakwa terduduk, sewaktu Terdakwa terduduk kemudian tiba — tiba saksi RIKA langsung mengambil 1 (satu) bilah pedang milik saksi ALDI yang tergeletak ditanah lalu saksi RIKA langsung membacok kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung berdiri kemudian Terdakwa, saksi ARI dan saksi UNYIL langsung melarikan diri dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Bangka Selatan Nomor: 440/069/RSUD/2022 25 Agustus 2022 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap Aldi Bin SARIP ALI ,yang diperiksa oleh dr. Mahatama Chakra Wardana dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak luka tusuk tembus perut didaerah perut kiri \pm 15 (lima belas) cm diatas pinggul dengan usus keluar dari luka tusuk;
 - Tampak luka sayat di lengan bawah kiri 3 (tiga) cm dari siku berukuran panjang \pm 8 (delapan) cm, lebar \pm 6 (enam) cm, kedalaman \pm 0,3 (nol koma tiga) cm dengan dasar otot bentuk luka tidak beraturan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 24 tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk tembus perut dengan usus keluar dari luka tusuk di perut kiri, dan luka sayat di lengan bawah kiri dikarenakan kekerasan benda tajam.

- Visum Et Repertum dari rumah sakit Bakti Timah Toboali Nomor: 214/PT.RSBT/UM-2730/2022 16 Agustus 2022 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap Samsudin Bin Sarip Ali ,yang diperiksa oleh dr. Florensia dengan kesimpulan :

Pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka yang telah dijahit pada pergelangan tangan kanan

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena :

- Kekerasan benda tajam
- Luka-luka/kelainan mengakibatkan :
- Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSUDIN mengalami luka dipergelangan tangan kanan yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 24 Cm bersarung terbuat dari kulit warna coklat merk herder;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk yamaha vino bergambar doraemon warna biru nopol BN 5962 VQ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



- 1 (Satu) unit sepeda motor merk satria FU tanpa nopol warna hitam;
- 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna coklat muda berukuran 66 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.50 WIB bertempat dirumah saksi ALDI yang beralamat di Jalan Paya Ubi , Toboali, terdakwa membawa Pisau dan melakukan penusukan kepada saksi Aldi ;
- Bahwa bermula Terdakwa datang kerumah saksi ALDI yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu saksi RIKA, waktu itu ada . HAYATI, AYU dan LUT, kemudian datang PENDI yang pada saat itu sedang diatas sepeda motor langsung mengatakan kepada Terdakwa "**masib berani mancul kesini anak kampung ini**" mendengar hai tersebut Terdakwa diam dan PENDI mengatakan lagi "**Cubo kalau kamu melawan nian lepas anak kamu dan kalau wajah kayak kama ni tambah lagi 10 saya tidak takut** " setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan anak Terdakwa kepada Saksi RIKA dan tiba — tiba datang KANDAR sambil membawa 1 (satu) bilah parang dan mengayunkan parang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa dikarenakan ditahan oleh AYU, setelah itu datang SARIP ALI (mantan mertua Terdakwa) dan KATAK yang mana pada saat itu KATAK ada menanyakan kepada Terdakwa apa masalahnya? dan Terdakwa menjawab Terdakwa mau melihat anak Terdakwa, setelah itu tiba — tiba PENDI menakuti Terdakwa dengan cara mau mengayunkan tangannya ke arah Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor lalu Terdakwa disuruh SARIP ALI pulang dan mengatakan kepada Terdakwa "**kalau mau kesini telpon saya dulu**", setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sesampai dirumah karena Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan didalam rumah kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu ada kakak Terdakwa Saksi ARI als TOMPEL Terdakwa mengatakan mau dibacok oleh KANDAR, setelah mengatakan hal tersebut kernudian Terdakwa langsung menuju Jalan Payak Ubi dan sebelum ketempat kejadian Terdakwa berhenti di pinggir pantai Jalan Damai Toboali, kemudian menghubungi ayah Terdakwa melalui via



telephone akan tetapi tidak aktif dan sewaktu melihat kearah jalan tiba — tiba Terdakwa melihat Saksi ARI (kakak Terdakwa) dan saksi UNYIL (mamang Terdakwa) menggunakan sepeda motor menuju arah Jl. Payak Ubi, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengiring dari belakang, sesampai di Jl Payak Ubi sekira pukul 16.00 wib lalu saksi ARI dan saksi UNYIL berhenti didepan rumah saksi ALDI yang mana pada saat itu saksi ARI dan saksi UNYIL langsung turun sepeda motor menuju pintu depan rumah saksi ALDI, lalu saksi UNYIL langsung menanyakan kepada saksi RIKA, YATI, YANTI dan FATMA mengenai keberadaan KANDAR lalu dari dalam rumah Saksi ALDI langsung menjawab “**apa maksud kalian datang ramai — ramai**” dan saksi ALDI langsung berdiri didepan pintu, kemudian saksi UNYIL menjawab “**kami mau meluruskan permasalahan yang dialami oleh PANDER**” dan saksi ALDI menjawab lagi “**kalau kamu sudah mau memang, sama saya saja, saya baru selesai makan**” lalu saksi ALDI melihat kearah Terdakwa sambil mengatakan “**kalau wajah kamu tu bukan saya takut**” yang pada saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa menjawab “**sudahlah ALDI kalau wajah kamu tu bukan saya takut**” setelah itu saksi ALDI langsung kedalam rumah kemudian keluar membawa 1 (satu) bilah pedang dan menuju kearah Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dalam posisi berdiri kemudian saksi ALDI langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pedang kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menahan pedang tersebut menggunakan pergelangan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghujam pisau tersebut kearah saksi ALDI secara berulang — ulang sebanyak 4 (empat) kali yang mana tikaman pertama mengenai perut sebelah kiri sehingga ususnya keluar dan pedang yang dipegang oleh saksi ALDI terlepas dari tangannya sehingga terjatuh ditanah dan saksi ALDI langsung terkapar ditanah;

- Bahwa Terdakwa kembali menikam saksi ALDI mengenai tangan kirinya dan sewaktu Terdakwa kembali mau menikam saksi ALDI pada saat itu saksi ARI berusaha meleraikan dan Terdakwa terduduk;

- Bahwa yang saksi ALDI alami setelah penusukan oleh Terdakwa adalah luka tusuk tembus perut dengan usus keluar dari luka tusuk di perut kiri, dan luka sayat di lengan bawah kiri dan Saksi ALDI harus dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangka Selatan dan di Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang untuk dilakukan operasi dengan waktu perawatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan saat dipersidangan saksi ALDI masih merasa sakit dan belum dapat beraktifitas dengan baik;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Bangka Selatan Nomor: 440/069/RSUD/2022 25 Agustus 2022 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap Aldi Bin SARIP ALI ,yang diperiksa oleh dr. Mahatama Chakra Wardana dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka tusuk tembus perut didaerah perut kiri \pm 15 (lima belas) cm diatas pinggul dengan usus keluar dari luka tusuk;
- Tampak luka sayat di lengan bawah kiri 3 (tiga) cm dari siku berukuran panjang \pm 8 (delapan) cm, lebar \pm 6 (enam) cm, kedalaman \pm 0,3 (nol koma tiga) cm dengan dasar otot bentuk luka tidak beraturan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 24 tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk tembus perut dengan usus keluar dari luka tusuk di perut kiri, dan luka sayat di lengan bawah kiri dikarenakan kekerasan benda tajam.

- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;

- Bahwa saksi ALDI telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara satu persatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



mengeluarkan dari Indonesia senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Pander Bin Masdi yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa, oleh karena unsur “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak



perlu mempertimbangkan semua kualifikasi perbuatan dalam unsur tersebut, artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 disebutkan bahwa Pengertian Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.50 WIB bertempat dirumah saksi ALDI yang beralamat di Jalan Paya Ubi , Toboali Terdakwa membawa senjata yang berbetuk sebilah pisau 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 24 Cm bersarung terbuat dari kulit warna coklat merk herder, dimana pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menikam saksi ALDI serta tidak ada hubungannya Terdakwa membawa pisau kerumah saksi ALDI dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Tanpa Hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat RI NO. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonantietijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umum Sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama maka untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan Barangsiapa dalam pertimbangan dakwaan pertama diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan,"Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.50 WIB bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Paya Ubi Toboali; Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi ALDI;

Menimbang, bahwa bermula pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ALDI yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu



saksi RIKA, waktu itu ada . HAYATI, AYU dan LUT, kemudian datang PENDI yang pada saat itu sedang diatas sepeda motor langsung mengatakan kepada Terdakwa “**masib berani mancul kesini anak kampung ini**” mendengar hai tersebut Terdakwa diam dan PENDI mengatakan lagi “ **Cubo kalau kamu melawan nian lepas anak kamu dan kalau wajah kayak kama ni tambah lagi 10 saya tidak takut** ” setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan anak Terdakwa kepada Saksi RIKA dan tiba — tiba datang KANDAR sambil membawa 1 (satu) bilah parang dan mengayunkan parang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa dikarenakan ditahan oleh AYU, setelah itu datang SARIP ALI (mantan mertua Terdakwa) dan KATAK yang mana pada saat itu KATAK ada menanyakan kepada Terdakwa apa masalahnya ? dan Terdakwa menjawab Terdakwa mau melihat anak Terdakwa, setelah itu tiba — tiba PENDI menakuti Terdakwa dengan cara mau mengayunkan tangannya ke arah Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor lalu Terdakwa disuruh SARIP ALI pulang dan mengatakan kepada Terdakwa “**kalau mau kesini telpon saya dulu**”, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, sesampai dirumah karena Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan didalam rumah kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu ada kakak Terdakwa Saksi ARI als TOMPEL Terdakwa mengatakan mau dibacok oleh KANDAR, setelah mengatakan hal tersebut kernudian Terdakwa langsung menuju Jalan Payak Ubi dan sebelum tempat kejadian Terdakwa berhenti di pinggir pantai Jalan Damai Toboali, kemudian menghubungi ayah Terdakwa melalui via telephone akan tetapi tidak aktif dan sewaktu melihat kearah jalan tiba — tiba Terdakwa melihat Saksi ARI (kakak Terdakwa) dan saksi UNYIL (mamang Terdakwa) menggunakan sepeda motor menuju arah Jl. Payak Ubi, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengiring dari belakang, sesampai di Jl Payak Ubi sekira pukul 16.00 wib lalu saksi ARI dan saksi UNYIL berhenti didepan rumah saksi ALDI yang mana pada saat itu saksi ARI dan saksi UNYIL langsung turun sepeda motor menuju pintu depan rumah saksi ALDI, lalu saksi UNYIL langsung menanyakan kepada saksi RIKA, YATI, YANTI dan FATMA mengenai keberadaan KANDAR lalu dari dalam rumah Saksi ALDI langsung menjawab “**apa maksud kalian datang ramai — ramai**” dan saksi ALDI langsung berdiri didepan pintu, kemudian saksi UNYIL menjawab “**kami mau meluruskan permasalahan yang dialami oleh PANDER**” dan saksi ALDI menjawab lagi “**kalau kamu**

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl



sudah mau memang, sama saya saja, saya baru selesai makan” lalu saksi ALDI melihat kearah Terdakwa sambil mengatakan “**kalau wajah kamu tu bukan saya takut**” yang pada saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa menjawab “ **sudahlah ALDI kalau wajah kamu tu bukan saya takut**” setelah itu saksi ALDI langsung kedalam rumah kemudian keluar membawa 1 (satu) bilah pedang dan menuju kearah Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dalam posisi berdiri kemudian saksi ALDI langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pedang kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menahan pedang tersebut menggunakan pergelangan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghujam pisau tersebut kearah saksi ALDI secara berulang — ulang sebanyak 4 (empat) kali yang mana tikaman pertama mengenai perut sebelah kiri sehingga ususnya keluar dan pedang yang dipegang oleh saksi ALDI terlepas dari tangannya sehingga terjatuh ditanah dan saksi ALDI langsung terkapar ditanah kemudian Terdakwa kembali menikam saksi ALDI mengenai tangan kirinya dan sewaktu Terdakwa kembali mau menikam saksi ALDI pada saat itu saksi ALDI berusaha meleraikan dan Terdakwa terduduk;

Menimbang, bahwa penikaman itu terjadi karena bermula Saksi ALDI tersinggung dengan perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat tikaman Terdakwa terhadap saksi ALDI adalah luka tembus perut dengan usus keluar dari luka tusuk di perut kiri, dan luka sayat di lengan bawah kiri dan Saksi ALDI harus dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangka Selatan dan di Rumah Sakit Umum Pangkalpinang untuk dilakukan operasi dengan waktu perawatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan saat dipersidangkan saksi ALDI masih merasa sakit dan belum dapat beraktifitas dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Bangka Selatan Nomor: 440/069/RSUD/2022 25 Agustus 2022 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap ALDI Bin SARIP ALI ,yang diperiksa oleh dr. Mahatama Chakra Wardana dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka tusuk tembus perut didaerah perut kiri \pm 15 (lima belas) cm diatas pinggul dengan usus keluar dari luka tusuk;
- Tampak luka sayat di lengan bawah kiri 3 (tiga) cm dari siku berukuran panjang \pm 8 (delapan) cm, lebar \pm 6 (enam) cm, kedalamannya \pm 0,3 (nol koma tiga) cm dengan dasar otot bentuk luka tidak beraturan;



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 24 tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk tembus perut dengan usus keluar dari luka tusuk di perut kiri, dan luka sayat di lengan bawah kiri dikarenakan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa luka berat dalam hal ini merujuk pada pasal 90 KUHP yaitu;

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca Indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Teragggungnya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa yang saksi ALDI alami setelah penusukan oleh Terdakwa adalah luka tusuk tembus perut dengan usus keluar dari luka tusuk di perut kiri, dan luka sayat di lengan bawah kiri dan Saksi ALDI harus dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangka Selatan dan di Rumah Sakit Umum Pangkalpinang untuk dilakukan operasi dengan waktu perawatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan saat dipersidangan saksi ALDI masih merasa sakit dan belum dapat beraktifitas dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Daerah Bangka Selatan Nomor: 440/069/RSUD/2022 25 Agustus 2022 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap ALDI Bin SARIP ALI ,yang diperiksa oleh dr. Mahatama Chakra Wardana dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka tusuk tembus perut didaerah perut kiri \pm 15 (lima belas) cm diatas pinggul dengan usus keluar dari luka tusuk;
- Tampak luka sayat di lengan bawah kiri 3 (tiga) cm dari siku berukuran panjang \pm 8 (delapan) cm, lebar \pm 6 (enam) cm, kedalaman \pm 0,3 (nol koma tiga) cm dengan dasar otot bentuk luka tidak beraturan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 24 tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk tembus perut dengan usus keluar dari luka tusuk di perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bagian yang ditusuk oleh Terdakwa pada diri saksi ALDI adalah merupakan organ vital yang dapat mengancam nyawa saksi ALDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Mengakibatkan Luka Berat" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat, perbuatan terdakwa menyebabkan sakit pada saksi korban pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-



alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 24 Cm bersarung terbuat dari kulit warna coklat merk herder dan 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna coklat muda berukuran 66 cm, dipersidangan diketahui adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan takut digunakan kembali oleh Terdakwa melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vino bergambar doraemon warna biru nopol BN5962VQ, diketahui milik Terdakwa dan masih digunakan oleh terdakwa dan keluarga serta masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu unit) sepeda motor merk satria FU Tanpa Nopol Warna Hitam, diketahui milik saksi Usnyil Alias Unyil Bin Mawi dan masih digunakan oleh saksi Usnyil Alias Unyil Bin Mawi serta masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Usnyil Alias Unyil Bin Mawi dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipengadilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;



- Antara Terdakwa dan saksi ALDI sudah ada saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Pander Bin Masdi, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana .**"Membawa dan menggunakan senjata tajam tanpa ijin, sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Penganiayaan mengakibatkan luka berat,** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pander Bin Masdi dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 24 Cm bersarung terbuat dari kulit warna coklat merk herder;
 - 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna coklat muda berukuran 66 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vino bergambar doraemon warna biru nopol BN5962VQ;**Dikembalikan kepada Terdakwa PANDER;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk satria FU Tanpa Nopol Warna Hitam**Dikembalikan kepada Saksi UNSYIL;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada **hari Kamis tanggal 8 Desember 2022,** oleh kami **Utari Wiji Hastaningsih, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfikar Berlian, S.H.** dan **M. Alwi, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Senin tanggal 12 Desember 2022** juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **Utari Wiji Hastaningsih, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Sapperijanto, S.H., M.H.** dan **M. Alwi, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edy Yusniady, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh **Reski Novianti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPPERIJANTO, S.H..M.H.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H.

M. ALWI, SH

Panitera Pengganti,

EDY YUSNIADY, S.H.